ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.1, No.6, Mei 2022

Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg

Rifqi Arif Maulana[1], Rena[2], Jangga Krisna Bayu Putra[3]
[123]Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
E-mail: riki707@gmail.com

Article History:
Received: 19 Mei 2022
Revised: 20 Mei 2022
Accepted: 20 Mei 2022

Keywords: *kelompok disabilitas, kebijakan afirmasi, kota hamburg, kabupaten jember, transportasi umum*

Abstract: *Kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan mengalami diskriminasi secara verbal maupun kekerasan yang secara perlindungan yuridis hak-hak kelompok tersebut telah diatur di dalam Pasal 5 ayat 3 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai lex specialis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi komparasi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten jember terhadap praktik implementasi perda yang mengakomodasi perlindungan kelompok disabilitas sebagai kelompok afirmasi terhadap kebijakan yang diterapkan di kota Hamburg, negara Jerman, sehingga dengan melakukan perbandingan terhadap dua negara, dapat dianalisis kekurangan dan kelebihan kebijakan negara masing-masing untuk melakukan evaluasi demi perkembangan kebijakan selanjutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian adalah Kota Hamburg telah memaksimalkan praktik kebijakan yang telah diundangkan terhadap perlindungan kelompok disabilitas, sementara Kabupaten Jember memerlukan perbaikan lebih lanjut terhadap penyusunan perda sehingga kepentingan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dapat diakomodasi dengan adil.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum kaum disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan sejatinya telah dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1, 28 I ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana secara historis Undang-Undang sebelumnya yang bernama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang telah dicabut hanya melihat kaum disabilitas sebagai objek dan bukan sebagai subyek hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hadir memperbaiki kesalahan pemerintah sebelumnya dalam merancang undang-undang yang belum mengakomodasi perlindungan kaum disabilitas secara baik seperti perlindungan hak

hidup, keadilan dari perlindungan hukum, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, serta berbagai hak lain yang telah dijelaskan pada ketentuan Pasal 5. Berkaitan dengan hak aksesibilitas pada Pasal 18 ayat a dan b Undang-Undang yang sama pada realitas di tengah dimensi masyarakat, kaum disabilitas masih mengalami kesulitan di dalam mengakses transportasi umum yang dirancang kepada orang-orang yang memiliki fisik normal meskipun negara telah mengesahkan undang-undang yang melindungi kaum disabilitas sebagai kelompok minoritas. Wujud dari ketidaknyamanan tersebut seperti tidak ada tempat pemberhentian transportasi yang memiliki tangga khusus bagi mereka yang memiliki kondisi medis terhadap keadaan kaki, maupun jalur masuk kendaraan umum yang tidak dibedakan sehingga orang normal dan kaum disabilitas masuk pada pintu yang sama dimana hal tersebut cukup membahayakan kondisi medis mereka jika dilakukan secara terus-menerus.

Kota Hamburg merupakan salah satu kota di Eropa yang mengimplementasikan dan mengakomodasi secara serius kebutuhan hak-hak disabilitas dengan berbagai bentuk, dimana pada fokus penelitian kali ini merupakan kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas umum. Contohnya adalah pintu keluar dan masuk bis umum yang setiap unit telah dimodifikasi sehingga dapat menggunakan bentuk anak tangga bagi orang-orang yang memiliki fisik normal dan landasan yang berbentuk datar apabila menekan tombol tertentu untuk mengaktifkan alat sehingga apabila terdapat seseorang yang menggunakan kursi roda memutuskan turun dari bis tidak mengalami kesulitan untuk melakukannya sendirian tanpa harus selalu dibantu oleh orang lain. Perhatian terhadap hal sekecil itu seringkali dianggap remeh bagi orang pada umumnya, namun bagi kaum disabilitas merupakan suatu persoalan yang harus mereka hadapi setiap harinya dengan penuh perjuangan.

Penelitian terdahulu yang berjudul "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah" oleh Frichy Ndaumanu merupakan sebuah bentuk karya tulis yang memiliki kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup penting terhadap perlindungan hukum serta hak-hak kaum disabilitas agar terhindar dari perlakuan diskriminasi. Peran Pemerintah Daerah adalah untuk merumuskan Peraturan Daerah yang menafsirkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana hingga pada tahun 2022, hanya terdapat 12 Provinsi yang memiliki Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, tujuan penelitian penulis mengkaji kaum disabilitas sebagai topik pembahasan adalah untuk meneliti sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di wilayah Kabupaten Jember dan Kota Hamburg sebagai bahan perbandingan praktik hukum yang berlaku di kedua negara terhadap penyandang disabilitas selama bulan Maret 2022. Sehingga dengan bahan perbandingan analisis data, maka dapat diuraikan sisi positif dan negatif praktik yang selama ini telah berlaku dalam realitas masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi para pihak yang berkepentingan (stakeholders) baik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai regulator, maupun perusahaan jasa transportasi umum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan normatif dan kualitatif. Pendekatan normatif adalah metode yang menggunakan undang-undang negara Indonesia dan negara Jerman sebagai sumber hukum primer, lalu konvensi, doktrin, jurnal hukum, dan buku hukum sebagai sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber utama dalam bidang hukum yang telah disepakati oleh ahli hukum yang berada di seluruh dunia, sementara sumber hukum sekunder adalah sumber pelengkap yang

berisi materi-materi yang relevan dengan berbagai isu yang ingin diteliti oleh peneliti. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian berasal dari Jerman Sosio Economic Panel (GESP), yang merupakan sekumpulan data skala besar penelitian yang dimulai pada tahun 2017.

Pada setiap tahun. Karakteristik informasi data individu maupun ibu rumah tangga yang tersedia terdiri dari umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan yang ditempuh, pekerjaan, sumber penghasilan, indikator sosial, dan tingkat kesejahteraan sosial. Penggunaan sampel data dibatasi kepada individu yang telah berumur 16 tahun atau lebih sebagai subyek penelitian. Setelah seleksi berhasil dilakukan terhadap validasi informasi variabel data yang telah dianalisis. Pengumpulan sampel secara silang turut dilakukan kepada deksripsi analisis dengan tujuan untuk merefleksikan karakteristik populasi dan kemungkinan kurangnya sampel representatif dalam analisis data. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dari kedua belah negara yang berkaitan dengan hak aksesibilitas kaum disabilitas dalam mengakses transportasi umum. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember dan Kota Hamburg. Teknik analisis data dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan objek penelitian sehingga setelah seluruh data disaring dengan baik, maka penyajian kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan hak antar warga negara patut dijunjung tinggi keberadaannya. Dengan menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya dimata hukum. Beberapa pemahaman dan pandangan masyarakat awam terhadap penyandang disabilitas mengarah pada ketidak produktifan dalam mengemban segala kewajibannya yang mana perlu diperlakukan seperti orang yang tidak cakap (Widjaja, Wijayanti and Yulistyaputri, 2020) (Radissa et al., 2020). Nyatanya kaum ini tidak membutuhkan rasa belas kasih serta empati dari ketidak optimalan dari fungsi tubuh karena dari hal-hal tersebut akan melahirkan stigma buruk bagi mereka sendiri dan berimbas pada labeling buruk bagi kaum mereka. Mereka hanya mengharapkan kesetaraan hak seperti warga negara lainnya tanpa ada pembedaan perlakuan dari pemerintah. Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 201 menurut data BPS ada sebanyak 21,8 juta jiwa dan pada tahun 2019 menurut data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas) ada sebanyak 26 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa tiap tahunnya penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan.

Pengoptimalan perlindungan dan pemenuhan hak kaum disabilitas merupakan hal yang krusial. Hal ini menjadi kritis karena kaum disabilitas rentan akan perlakukan diskriminasi di masyarakat. Tindak diskriminasi merupakan dasar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Tentunya agar tidak terjadi hal seperti itu, diperlukan upaya hukum untuk melindungi hak-hak kaum disabilitas. Pemberian akses secara khusus dapat mempermudah aktivitas penyandang disabilitas dan menyediakan ruang gerak bagi setiap penyandang disabilitas dalam pengembangan potensi dan membentuk karakter yang mandiri merupakan salah satu upaya lain dalam penyetaraan hak. Pemerintah berkewajiban penuh dalam penjaminan dan pemenuhan hak tersebut melalui dasar konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat 1, 28 H ayat 2, 28 I ayat 2, yang mana UUD NRI 1945 sendiri secara vertikal merupakan hierarki tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan lainnya.

Dengan bertumpu pada UUD NRI tersebut, maka terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun

2016 yang menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang sah. Undang-undang di atas memuat poin aksesibilitas dan hak pelayanan publik yang mengandung unsur kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sama halnya dengan warga negara lainnya. Hak aksesibilitas merupakan kebijakan afirmasi terhadap pemenuhan hak kaum disabilitas untuk mengakses segala bentuk transportasi umum dan berpindah tempat tanpa mendapatkan diskriminasi, baik berupa ancaman maupun gangguan secara fisik seperti pelecehan dan penganiayaan. Lantas pada hak pelayanan publik (Aulia, Siti Asiah and Irfan, 2021) (Rifai and Humaedi, 2020), penyandang disabilitas menerima kemudahan dalam pelayanan publik secara maksimal, wajar, bermartabat tanpa adanya diskriminasi, serta mendapat pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan sarana prasarana yang mudah diakses di tempat umum tanpa tambahan biaya apapun. Melalui kebijakan ini, diharapkan bagi penyandang disabilitas memperoleh perhatian lebih dikarenakan dalam mobilitasnya penyandang disabilitas terkendala akan tubuhnya lemah sehingga tidak dapat beraktivitas secara optimal.

Berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, pemerintah daerah Kabupaten Jember menyusun secara khusus Peraturan Daerah no. 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lewat kebijakan tersebut, diharapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama pada mobilitas dalam beraktivitas di publik yang berbasis lingkup ramah kaum disabilitas. Berdasarkan substansi Pasal 151 ayat 1 dan 2 tentang Transportasi Publik Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016, bahwa pemerintah Jember menyediakan transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Jenis transportasi publik yang dimaksud merupakan transportasi dalam bidang darat, laut, maupun udara. Fasilitas transportasi publik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 pemerintah daerah maupun swasta berkewajiban memfasilitasi pada setiap angkutan kota, bus sekolah dengan tangga naik dan turun, tanda-tanda atau signage, pintu masuk dan keluar yang memiliki luasan yang cukup bagi penyandang disabilitas, pegangan pintu, tempat duduk khusus, lokasi tempat duduk yang berada di dekat pintu, fasilitas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang (Aulia, Siti Asiah and Irfan, 2021) (Rifai and Humaedi, 2020). Dari regulasi tersebut, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sangat menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui instrumen hukum yang terwujud dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada UUD NRI 1945 dan undang-undang yang telah di sahkan. Adanya asas retroaktif yang mana asas tersebut berbunyi tidak boleh berlaku surut, maka pemerintah daerah dengan sigap perlu mempertegas dan menegakkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas lewat regulasi-regulasi yang telah dicanangkan dengan matang. Hasil dari realisasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jember mengenai penyandang disabilitas sudah sebagian diupayakan.

Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah Jember mengenai penyandang disabilitas haruslah diimplementasikan agar terbentuk tujuan yang diinginkan. Salah satu transportasi umum yang sudah memadai bagi penyandang disabilitas yaitu transportasi umum kereta api. Mulai dari stasiun yang memiliki jalur khusus bagi penyandang disabilitas yaitu *Dot Tactile Guiding Block* dan symbol-simbol untuk mempermudah memahami tempat-tempat di stasiun serta adanya ruang tunggu yang ramah kaum disabilitas. Terdapat 1 gerbong kereta api khusus bagi penyandang disabilitas yang merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah serta memberikan kenyamanan pada saat perjalanan. Namun dalam praktik, juga masih dijumpai pelayanan publik kurang ramah bagi kaum disabilitas. Karena regulasi dari Peraturan Daerah dirasa masih memiliki kelemahan yakni dengan tidak terselenggaranya semua transportasi umum dengan memberikan kemudahan akses serta mobilitas bagi penyandang kaum disabilitas. Pada transportasi publik seperti angkutan kota belum didukung fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas. Selain fasilitas bagi

penyandang disabilitas yang belum ada, angkutan kota sendiri juga memiliki kekurangan dari segi pelayanan dan kualitas untuk digunakan. Bersamaan dengan masalah itu, tata ruang yang kurang efisien pada jaringan trayek angkutan kota menimbulkan kesulitan bagi penyandang disabilitas terutama di jalan. Berdasarkan Data Sensus Penduduk tahun 2019, Kabupaten Jember mencapai 1.29 jiwa termasuk dalam kategori penyandang disabilitas. Ragam dari penyandang disabilitas ini terdiri dari penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Dari beberapa ragam penyandang disabilitas tersebut, Kabupaten Jember didominasi oleh penyandang disabilitas sensorik sebanyak 202 jiwa pada tahun 2019 dari data BPS.

Dengan merujuk dari data tersebut, pemerintah Jember perlu memperhatikan lebih pada fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas agar tercipta kesetaraan hak layaknya warga negara lainnya. Selain dari segi angkutan kota yang belum cukup ramah bagi kaum disabilitas, bus kota juga belum menerapkan sistem berbasis ramah kaum disabilitas. Bus kota hanya dapat digunakan bagi orang normal saja, karena tidak ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Hanya kesadaran masyarakat setempat yang dapat membantu kaum disabilitas untuk menumpangi bus kota, dengan membantu mereka memapah untuk naik dan turun di bus kota. Tidak adanya tombol khusus yang dapat memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas dan tidak ada tempat khusus bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Transportasi umum bus kota ini juga masih dikenakan tarif yang lumayan mahal jika ingin berpergian ke tempat jauh. Telah dipertegas Pasal 242 tentang perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, fasilitas pelayanan. Secara tidak langsung pemerintah dan perusahaan usaha melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap kebijakan yang telah dibuat dengan kenyataan lapangan yang terjadi tidak sesuai undang-undang yang ditetapkan.

Transportasi di bidang udara pun diduga juga tengah kurang ramah bagi kaum disabilitas. Bandara dengan luas 120 hektar termasuk dalam bandara sipil umum dengan landasan pacu (runway) tidak begitu panjang, sehingga pesawat yang digunakan yakni pesawat jenis ATR 72-600. Bandara ini sempat berhenti beroperasi selama 3 tahun dikarenakan salah satu maskapai tidak akan terbang datang dan kembali di Bandara Notohadinegoro Jember dengan alasan kurangnya penumpang serta habisnya masa izin operasional bandara yang tidak diurus oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Rute yang ditawarkan pun hanya ke Surabaya dengan jadwal penerbangan setiap hari hanya satu kali. Dengan kapasitas yang hanya dapat memuat sebanyak 70 penumpang, pesawat ini belum bisa memiliki fasilitas khusus yang memadai bagi penyandang disabilitas seperti seat yang sulit dijangkau bagi pengguna kursi roda. Padahal telah dipertegas dalam pasal 134 ayat 1 dan 2 Bagian Keenam Tentang Pengangkutan Untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak-Anak, Dan/ Atau Orang Sakit bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus dari pihak badan usaha angkutan udara. Serta ditekankan pada pasal 2 butir a dan c bahwa penyandang disabilitas mendapatkan tempat duduk tambahan dan penyediaan fasilitas selama di pesawat udara.

Fasilitas pelayanan publik selain transportasi umum juga terdapat fasilitas trotoar sebagai pendukung penyelenggara lalu lintas serta termasuk dalam perlengkapan jalan. Permukaan trotoar yang tidak rata dapat menyebabkan rentan akan keselamatan bagi pejalan kaki terutama bagi penyandang disabilitas dalam bahaya. Jalur khusus yang ada di trotoar saat ini yaitu guide block line type. Guide block tipe ini memiliki arti jalan terus serta dapat memberikan informasi bahwa penyandang disabilitas dalam zona aman, sehingga mereka dapat terus berjalan tanpa khawatir.

Namun dengan ketidak meratanya permukaan dari trotoar sendiri, maka akan mempengaruhi fungsi dari *guide block* sebagai pemandu penyandang disabilitas. Selain itu, jalur khusus bagi penyandang disabilitas sensorik seperti *Dot Tactile Guiding Block* belum diterapkan pada tiap trotoar. Kegunaan dari Dot Tactile Guiding Block yaitu sebagai penanda untuk berhenti karena tipe ini dipasang di tempat penyebrangan jalan dan tempat ramai dengan tingkat waspada yang tinggi. Dengan adanya guide block tipe ini, penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengenali lingkungan sekitar. Memgingat dari data yang telah ada, Kabupaten Jember didominasi oleh ragam penyandang disabilitas sensorik yakni tuna netra. Fungsi utama dari toroar juga belum dirasakan dengan tepat, lantaran saat ini trotoar beralih fungsi menjadi tempat transaksi jual beli bagi penjual kaki lima dan tempat parkir bagi ruko-ruko yang bertempatan di pinggir jalan yang berjejeran di trotoar. Dari masalah tersebut, mau tidak mau pejalan kaki harus lewat bahu jalan bukan lagi di trotoar. Hal ini sangatlah membahayakan keselamatan seseorang terutama pada kaum disabilitas yang jelas memiliki kekurangan baik secara fisik maupun intelektualnya. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti permasalahan ini karena menyangkut keselamatan seseorang di jalan yang intensitas kepadatan kendaraan di jalan raya begitu ramai, maka akan menyebabkan kecelakaan dan membahayakan nyawa.

Dengan tidak terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pada setiap transportasi umum dan perlengkapan jalan, pemerintah daerah terkesan masih mendiskriminasi atau mengabaikan pemenuhan hak pada kaum disabilitas. Tidak meratanya fasilitas bagi penyandang disabilitas, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam permasalahan ini. Kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai aksesibilitas terutama pada transportasi publik diperkirakan karena peminat masyarakat untuk memilih transportasi publik sedikit jumlahnya. Kebanyakan masyarakat enggan memilih transportasi umum dikarenakan fasilitas dan pelayanan yang kurang maksimal sehingga tidak terciptanya kenyamanan saat melakukan mobilitas. Penarikan tarif yang tidak sebanding dengan pelayanan membuat masyarakat lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi. Dengan memilih mengendarai kendaraan pribadi, masyarakat tidak perlu menunggu lama di halte dan tingkat kenyamanan dalam perjalanan pun bisa terasa. Munculnya ojek online merupakan faktor utama dalam permasalahan minat penumpang transportasi publik. Dengan adanya ojek online yang menyuguhkan kenyamanan bagi penumpang, tidak heran masyarakat lebih memilih menumpangi ojek online daripada menumpangi transportasi umum.

Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian terhadap tingkat emosional pengendalian stress pasien disabilitas, kelompok disabilitas mengalami tekanan stress berupa keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik dan menjalani hidup sendirian yang membuat lingkungan menjadi semakin sepi untuk memiliki seseorang agar dapat diajak untuk berinteraksi secara rutin. Tekanan tersebut menyebabkan tingkat stress yang dialami oleh individu-individu disabilitas menjadi meningkat jauh lebih tinggi daripada orang lain pada umumnya karena keterbatasan fisik yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam hal ini hak aksesibilitas diperlukan dalam menurunkan tingkat stress yang dialami karena melakukan aktivitas di luar ruangan telah terbukti menarik antusiasme kaum disabilitas untuk menyegarkan pikiran, mengganti perubahan suasana dan berlibur dari rutinitas monoton berdasarkan hasil kesimpulan data penelitian (Ambati and Ambati, 2013).

Wujud implementasi perkembangan terhadap perlindungan hak aksesibilitas kelompok disabilitas di negara Jerman untuk mengakses transportasi umum dapat dilihat dari skala seberapa sering seseorang memutuskan untuk mengambil aktivitas di luar rumah untuk makan malam, mengunjungi maupun dikunjungi oleh tetangga, anggota keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, dan melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu singkat. Pemerintah Jerman yang

menyadari bahwa tidak semua warga negara di dalam pemerintahan mereka merupakan orang-orang yang memiliki fisik normal telah melakukan perencanaan antisipasi dalam bentuk kebijakan hukum anti diskriminasi (Anti discrimination law and policies).

Kebijakan anti diskriminasi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap stigma kelompok disabilitas yang cenderung mendapatkan opini dan prasangka negatif dari orang-orang. Diskriminasi secara garis besar merupakan perlakuan tidak adil maupun menyenangkan terhadap individu yang dikategorikan sebagai bagian dari stigma sebelumnya. Hampir mendekati sekitar 7 hingga 12% warga disabilitas Jerman mengalami perlakuan diskriminasi (Sakuraba, 2008). Tindakan diskriminasi yang terjadi secara jelas dapat terlihat antar perlakuan sesama orang dewasa. Di Jerman, the General Act on Equal Treatment merupakan peraturan anti diskriminasi dalam bidang hukum perdata yang menerapkan arahan Eropa. Undang-undang ini bertujuan untuk melarang diskriminasi atas dasar ras atau asal etnis, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, kecacatan, usia, dan orientasi seksual (Bunt et al., 2020). Namun, dengan menerapkan definisi disabilitas dari Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, Pengadilan Eropa memutuskan dalam kasus diskriminasi disabilitas pada tahun 2014 bahwa hak-hak kelompok tersebut wajib dilindungi dan tidak boleh ditelantarkan oleh negara (Koopmans and Statham, 2000).

Jerman sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa (European Union) dan Persatuan Bangsa-Bangsa telah menandatangani beberapa perjanjian internasional berupa konvensi yang melandasi akomodasi perlindungan hak-hak aksesibilitas. Pertama, pada tanggal 21 Desember 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial). Kelompok disabilitas sebagai kelompok rentan seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dari orang lain yang secara definisi telah dijelaskan pada Pasal 1 Konvensi tersebut. Dengan adanya pengakuan dari negara dan pengesahan ratifikasi sebagai tindak lanjut dari penandatanganan konvensi, maka negara Jerman mengakui bahwa perlindungan segala bentuk diskriminasi rasial merupakan dapat merusak tatanan harmonis dalam realitas dimensi masyarakat. Selanjutnya, United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tahun 1989. Konvensi tersebut memiliki peran penting di dalam mengakomodasi perlindungan hak-hak anak terutama yang merupakan bagian dari kelompok disabilitas karena anak-anak memerlukan bimbingan orang dewasa demi memenuhi tumbuh dan berkembang secara normal.

KESIMPULAN

Perbandingan praktik penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan the General Act on Equal Treatment memperlihatkan adanya perbedaan yang secara signifikan berlaku di dalam wilayah administrasi masing-masing.. Sementara di sisi lain, Undang-Undang Anti Diskriminasi yang berlaku di negara Jerman benar-benar memperhatikan berbagai detail, termasuk penerapan di lapangan terkait pemenuhan akomodasi sehingga sistem yang telah dirancang benar-benar diterapkan dan masyarakat yang membutuhkan kebijakan afirmasi turut mendapatkan manfaat dalam menjadi bagian sistem tersebut. Pemerintah Indonesia secara umum dan Pemerintah Kabupaten Jember secara khusus perlu untuk memperhatikan serta meninjau kembali undang-undang yang telah mereka bentuk terhadap realitas yang berlaku di dalam dimensi masyarakat dengan mempelajari praktik hukum yang berlaku di negara Jerman, sehingga dengan adanya sistem yang telah berjalan, pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas tetap dapat terakomodasi dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Ambati, N. and Ambati, H. (2013) 'Paradigm shift in German disability policy and its impact on students with disabilities in higher education', Int J Soc Sci Interdis Res, 2(4).

Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H. and Irfan, M. (2021) 'PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS', Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(3). doi: 10.24198/jppm.v7i3.29137.

Bunt, D. et al. (2020) 'Quotas, and Anti-discrimination Policies Relating to Autism in the EU: Scoping Review and Policy Mapping in Germany, France, Netherlands, United Kingdom, Slovakia, Poland, and Romania', Autism Research, 13(8). doi: 10.1002/aur.2315.

Dieckmann, F., Giovis, C. and Offergeld, J. (2015) 'The Life Expectancy of People with Intellectual Disabilities in Germany', Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 28(5). doi: 10.1111/jar.12193.

Dini, W. (2019) PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI, JILID.

Gehrig, S. (2018) 'Reaching out to the third world: East Germany's anti-apartheid and socialist human rights campaign', German History. doi: 10.1093/gerhis/ghy064.

Henninger, A. and Von Wahl, A. (2019) 'This Train Has Left the Station: The German Gender Equality Regime on Course Towards a Social Democratic Model (2013–17)', German Politics, 28(3). doi: 10.1080/09644008.2018.1551484.

Hilbert, A. et al. (2017) 'Public Support for Weight-Related Antidiscrimination Laws and Policies', Obesity Facts, 10(2). doi: 10.1159/000456012.

Katz, D. M. et al. (2020) 'Complex societies and the growth of the law', Scientific Reports, 10(1). doi: 10.1038/s41598-020-73623-x.

Kaatsch, P. et al. (2001) 'Population-based epidemiologic data on brain tumors in German children', Cancer, 92(12). doi: 10.1002/1097-0142(20011215)92:12<3155::AID-CNCR10158>3.0.CO;2-C.

Kubesch, A. et al. (2020) 'Real-world data about emotional stress, disability and need for social care in a German IBD patient cohort', PLoS ONE, 15(1), pp. 1–10. doi: 10.1371/journal.pone.0227309.

Ndaumanu, F. (2020) 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah', Jurnal HAM, 11(1). doi: 10.30641/ham.2020.11.131-150.

Pagan, R. (2020) 'How important are holiday trips in preventing loneliness? Evidence for people without and with self-reported moderate and severe disabilities', Current Issues in Tourism, 23(11), pp. 1394–1406. doi: 10.1080/13683500.2019.1619675.

Radissa, V. S. et al. (2020) 'PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS PADA MASA PANDEMI COVID-19', Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1). doi: 10.24198/focus.v3i1.28735.

Rifai, A. A. and Humaedi, S. (2020) 'INKLUSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)', Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2). doi: 10.24198/jppm.v7i2.28872.

Sakuraba, R. (2008) 'Employment Discrimination Law in Japan: Human Rights or Employment Policy', New Developments in Employment Discrimination Law, 5(19).

Sodiqin, A. (2021) 'AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', Jurnal Legislasi Indonesia, 18(1). doi: 10.54629/jli.v18i1.707.

Will, A. K. (2019) 'The German statistical category "migration background": Historical roots, revisions and shortcomings', Ethnicities, 19(3). doi: 10.1177/1468796819833437.